

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan era globalisasi yang semakin modern membuat permasalahan cenderung meningkat pesat, mulai dari tidak diperhatikannya aspek moral, pendidikan agama dan pendidikan etika di lingkungan keluarga dan masyarakat yang merupakan sendi pembentukan karakter dan pengenalan hukum atau aturan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tidak diperhatikannya moral dan etika tersebut menyebabkan banyak terjadi ketidaksesuaian dalam tindakan-tindakan pelanggaran norma, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Orang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban jika ia melakukan kesalahan. Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas baik setiap pelanggar peraturan pidana ini dan prosedur yang harus diikuti oleh para pihak untuk menegakkannya.¹

Definisi kasus kejahatan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku kedua – kejahatan dan bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.²

¹ Ilhami Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, (Bandung: Alqaprint, 2013), 39

² Salsiah Alisjahbana Armida, dkk. *Menyongsong SDGs Keiapan Daerah-daerah di Indonesia*. (Bandung: Unpad Press 2018), 33

Perserikatan bangsa-bangsa sebagai organisasi negara-negara di dunia, mendukung penuh SDGs tanpa kemiskinan.³ *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dengan skala global yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang diusulkan oleh berbagai negara pasal 25 September 2015 dengan tujuan mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan *Sustainable Development Goals* (SDGs) periode 2015-2030.⁴

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan.⁵ Selanjutnya SDGs memiliki 3 pilar sebagai bagian implementasinya agar berhasil sebagai program yang dapat memberikan kesejahteraan dalam skala dunia yaitu: 1) pilar sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; 2) pembangunan ekonomi; 3) pilar lingkungan hidup, termasuk keanekaragaman hayati.⁶ Kebijakan tujuan 16 difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait pembunuhan; (2)

³ Mochamad Dzaki Ansori, "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Faktor – Faktor Kemiskinan Di Indonesia"Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 10

⁴ Dwi Anggun Pangestu, "Analisis Faktor-Faktor sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Sumatera Selatan", (Skripsi, Universitas Brawijaya 2020), 2. <http://repository.unsri.ac.id/37088/3>

⁵ Nurjanna "Implementasi Sustainable Development Goals Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Terpencil". *Universitas Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*. (2023)

⁶ Murniningtyas, E.,& Alisjahbana, A.S. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (2018Vol. III (Issue 2)). 1

menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; dan (3) mengembangkan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan. Sasaran 16 merupakan sasaran yang merupakan prasyarat utama tercapainya seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan dengan dikepalai oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai suatu pemerintahan desa. Prioritas pemanfaatan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan ini supaya desa tersebut lebih berkembang dan masyarakatnya lebih sejahtera dari sebelumnya.⁷ Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam peyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan

⁷ Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁸ Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa yang dipegang kepala desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Namun, Undang-undang Desa tidak menyinggung sedikitpun tentang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁸ Reflay Ade Sagita, Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. (Unissula Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017), 293

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib diaudit oleh BPK. Selama ini penggunaan anggaran dana desa yang berasal dari APBN dan APBD jarang diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit tersebut akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran yang berujung adanya tindak korupsi dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, menunjukkan peningkatan jumlah terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana desa selama kurun waktu 2015-2024, 6 dari 10 pelaku yakni merupakan kepala desa. Kemudian , bendahara desa menjadi pelaku terbanyak kedua, jadi pelaku disini terdiri dari kepala desa, bendahara, sekretaris dan perangkat desa lainnya. Dari putusan tersebut ditemukan bahwasannya kelembagaan yang lemah menjadi salah satu factor yang dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana di pemerintahan desa tersebut. Jadi Terkait urusan dana desa sangat banyak praktik penyimpangan yang terjadi serta banyak nya aparat desa yang terjerat dalam tindak pidana korupsi karena tergiur melihat dana sebanyak itu dan tidak tau apa yang akan mereka perbuat, dana desa pun menjadi tempat penghasilan bagi aparat desa untuk memperkaya diri tanpa memikirkan konsekuensinya. Korupsi saat ini sudah semakin meluas hingga tingkat desa. Artinya, masalah korupsi yang selama ini

kerap dipandang sebagai isu elitis, kini telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa. Dengan anggaran yang cukup besar, dana desa rawan dimanipulasi oleh elite lokal.

Oleh karena keberadaan lembaga akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat kedepannya maka, jika melihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh aparat desa ini menjadi suatu permasalahan yang sangat serius terhadap kelanjutan dari program ini karena sangat berdampak pada TPB/SDGs menjadi tidak sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, karena diketahui bahwasannya tindak pidana korupsi dana desa semakin meningkat sehingga untuk mengatasi semakin banyaknya kasus-kasus hal tersebut terjadi, maka diperlukannya suatu pencegahan agar meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh kelembagaan desa di Indonesia. Dengan adanya pencegahan, terdapat 2 cara yakni penal dan non-penal, untuk selanjutnya difokuskan ke non-penal yakni dari suatu kebijakan itu menciptakan situasi atau lembaga yang tidak akan orang melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan ke-16 dalam SDGs sangat diperlukan pencegahan ditingkat pemerintahan desa untuk ditindaklanjuti dengan maksud dan tujuan yang jelas/konkrit.

1.2 Rumusan Permasalahan

Bagaimanakah pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dalam rangka mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (tujuan ke-16) pada SDGs?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dirumuskan adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami pencegahan pada tindak pidana korupsi dana desa dalam rangka mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dalam SDGs.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara hipotesis, dampak positif dari penyusunan skripsi ini seharusnya digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana hukum utamanya dalam menggarap penulisan skripsi yang nantinya diharapkan dapat menambah wawasan dalam kepekaan atau kesadaran hukum mengenai “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (Tujuan Ke-16) SDGs” guna menjadikan entitas pengaturan tersebut sebagai landasan indikator instrumen untuk dapat mengetahui pencegahan tindak pidana dalam tujuan ke-16 pada SDGs.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktisnya hasil yang bumi dari penulisan skripsi ini idealnya bisa memberikan kebermanfaatan juga memperluas wawasan dalam proses keilmuan guna kepentingan semua pihak utamanya bagi masyarakat luas dalam penyerapan informasi mengenai perkembangan ilmu hukum khususnya wawasan baru di bidang lingkungan dalam SDGs.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka untuk menguji keaslian ini, maka penting bagi penulis untuk menciptakan perbedaan dalam penelitiannya agar menghindari pengulangan. Untuk itu, berikut tabel keaslian penelitian:

Tabel : Keaslian Penelitian Terdahulu

	Judul Penelitian Sebelumnya	Isi dan Masalah Penelitian Sebelumnya	Metode Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
	PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA ANAK USIA SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) TUJUAN 16 TARGET 5 (Nusantara, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penulis Denik Iswardani Witarti, Anggun Puspitasari, dan Arin Fithriana)	Bagaimana pendidikan anti korupsi kepada anak usia sekolah sebagai upaya pencapaian sustainable development goals (SDGs) tujuan 16 target?	Tindakan korupsi dan suap di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius. RPJMN secara eksplisit mengakui bahwa korupsi merupakan hambatan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tindakan korupsi dan suap bisa dicegah dengan memberikan pendidikan sejak dini. ⁹	Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada pendidikan anti korupsi pada anak usia dini dalam pencapaian program SDGs, sedangkan penelitian ini berfokus pada pencegahan tindak pidana untuk mencapai tujuan ke-16 dalam program SDGs di desa Dasok, Pamekasan.
	PENGARUH DANA	Berapa besar	pengaruh	Perbedaan penelitian

⁹ Witarti Iswardani Denik, dkk. "Program Pengabdian Kepada Masyarakat: Pendidikan Anti Korupsi Kepada Anak Usia Sekolah Sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan ke-16 Target 5, Universitas Budi Luhur Di Kota Jakarta Selatan" (2021): 4.

	<i>DESA TERHADAP KEMISKINAN DENGAN PENDEKATAN INDIKATOR SDGS PERIODE 2015-2020 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM</i> (Studi Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran). Tripti oleh Riza Prayoga, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di desa tempel rejo kecamatan kedondong kabupaten pesawaran periode 2015-2020 dalam perspektif ekonomi islam?	kemiskinan dalam SDGs di desa tempel rejo kecamatan kedondong kabupaten pesawaran.¹⁰	terletak pada fokus penelitian yang diteliti antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini.
	<i>IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DI DESA BANGSONGAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI.</i> Penelitian oleh Rizkiani, IAIN Kediri)	1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri? 2. Bagaimana peran pengelolaan dana desa dalam mewujudkan SDGs pembangunan berkelanjutan di Desa	pengelolaan dana desa menjadi masalah yang serius dalam masyarakat dengan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat dalam program SDGs, sehingga diperlukan penelitian agar mengetahui bentuk pengelolaan di	perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada implementasi pengelolaan dana dalam mewujudkan SDGs di desa Bangsongan, Kediri, sedangkan untuk penelitian ini berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dalam rangka mewujudkan perdamaian, keadilan dan

¹⁰ Prayoga Riza, "Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Periode 2015-2020 dalam Perspektif ekonomi Islam (studi Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung", (2021): 1-65

		Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?	desa Bangsongan. ¹¹	kelembagaan yang tangguh (tujuan ke-16) pada SDGs.
--	--	--	-----------------------------------	---

Dari tabel di atas perlu dilakukan penjabaran tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Berikut penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam karya ilmiah berupa jurnal yang berjudul “Program Pengabdian Kepada Masyarakat: Pendidikan Anti Korupsi Kepada Anak Usia Sekolah Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 16 Target 5” karya Denik Iswardani Witarti, Anggun Puspitasari, dan Arin Fithriana, membahas tentang program SDGs, perbedaannya terletak pada fokusnya. Penelitian terdahulu berfokus pada pendidikan anti korupsi kepada anak usia sekolah terhadap pencapaian program, sedangkan penelitian ini berfokus pada pencegahan dari adanya tindak pidana korupsi dana desa pada program SDGs desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Kedua, penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sdgs Periode 2015-2020 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)” oleh Riza Prayoga. Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh dana desa terhadap kemiskinan dengan pendekatan indikator SDGs dalam perspektif ekonomi islam.

¹¹ Rizkiani, “Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Di Desa Bangsongan Kecamatan Kayen kidul Kabupaten Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri” (2024): 1-14.

Meskipun sama-sama membahas tentang dana desa, terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh, sedangkan penelitian ini membahas pencegahan dari adanya tindak pidana korupsi dana desa dalam mewujudkan tujuan ke-16 SDGs. Namun demikian, perbedaan fokus penelitian menjadi hal yang membedakan antara kedua penelitian tersebut.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Rizkiani berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sdgs (Sustainable Development Goals) Di Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”. Dalam tesis ini membahas tentang implementasi pengelolaan dana desa. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas. Penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi pengelolaan dana desa pada program SDGs, sedangkan penelitian ini membahas tentang pencegahan tindak pidana dana desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, belum terdapat penelitian yang membahas tentang “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (Tujuan Ke-16) SDGs”. Jadi, penelitian ini dianggap penting dan perlu dilakukan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mengandung tahapan-tahapan dalam kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data agar dapat diperolehnya jawaban atas pertanyaan dari sebuah penelitian. Penelitian hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengkaji regulasi, prinsip dan doktrin hukum dalam rangka memberikan suatu jawaban perihal persoalan hukum yang akan diteliti.¹²

1.6.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris, maka penelitian ini termasuk dalam kategori lapangan (*field research*).¹³ Yakni meneliti peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, artinya penelitian berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini dipilih karena subyek yang diteliti adalah pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dalam rangka mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (tujuan ke-16) SDGs.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada dasarnya mengandung tahapan-tahapan dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group 2016.

¹³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. 160

kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah data dan menganalisis data agar dapat diperolehnya jawaban atas pertanyaan dari sebuah penelitian. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan mengetahui kenyataan yang ada pada masyarakat terhadap hukum yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁴

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, data yang digunakan dalam penelitian empiris ini dilakukan melalui wawancara kepada narasumber, serta bahan hukum yang mencakup dari hasil wawancara narasumber terkait latar belakang masalah yang diangkat. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder merupakan sumber data kedua dalam penelitian ini, sumber data sekunder dijadikan sebagai data pelengkap atas data primer yang didapatkan. Adapun sumber data primer dan data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian di lapangan. Data ini bisa didapatkan melalui wawancara kepada informan, pengamat (observasi) yang berada di lingkungan desa terkait.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sumber data sekunder

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana Premedia Group, Jakarta, 2011.,33

dalam penelitian ini yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang dibahas diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 5) Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS No. 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut TPB.
- 6) Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.

1.6.4 Lokasi Penelitian

- 1) Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini dilakukan di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Lokasi Desa Dasok dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Dasok merupakan salah satu desa yang telah menerapkan program SDGs desa dan berdasarkan hasil dari wawancara, upaya pencegahan terkait tindak pidana korupsi dana desa telah berjalan efektif, sehingga tidak adanya kasus pada Desa tersebut mengenai dana desa dari program ini. Situasi

tersebut sesuai dengan isu penelitian dalam semakin meningkatnya tindak pidana korupsi dana desa sehingga diperlukannya upaya pencegahan secara non-penal supaya dapat meminimalisir tindak pidana yang terjadi di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, lokasi Desa Dasok dianggap sangat tepat untuk dijadikan lokasi penelitian pada skripsi ini.

2) Responden

Responden dalam penelitian ini yakni :

- a) Kepala Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
- b) Sekretaris dan perangkat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat diberikan daftar pernyataan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁵

Dengan metode ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan cara terbuka kepada perangkat desa dan warga desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Diharapkan

¹⁵ *Ibid*, 138

menggunakan metode ini, dapat diperoleh informasi yang diharapkan dan dapat mengumpulkan data secara akurat serta memadai.

2) Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Dari pemahaman observasi diatas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁶ Dalam penelitian ini di analisis dari data yang diperoleh dari desa sehingga menghasilkan data yang relevan.

1.6.5 Metode Analisa Data/Bahan Hukum

Sifat penulisan skripsi yakni ditulis secara kualitatif, maka pada penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan metode analisis preskriptif yang merupakan sifat analisis untuk memberikan argumentasi terhadap konsekuensi eksplorasi yang telah selesai (metode yang membagikan informasi tidak hanya tentang sesuatu yang akan terjadi, akan tetapi bagaimana dapat terjadi lebih baik jika melakukan x,y atau z). Argumentasi yang dimaksudkan yakni dengan memberikan pandangan atau penilaian mengenai benar atau salahnya sesuai keharusan peraturan dengan memperhatikan kenyataan atau peristiwa yang sah dari hasil penelitian.

¹⁶ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, 70.

